



Analisis Yuridis Upaya Non Penal Terhadap Peran Lsm Sebagai Kontrol Sosial Dalam Pemberantasan Korupsi

M Sanusi ¹⁾, Husni Thamrin ²⁾, Muhammad Ihsan ³⁾

Universitas Kader Bangsa, Palembang, Indonesia ^{1),2),3)}

msanusi0171@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan lembaga pemantau, peningkatan koordinasi penegak hukum, serta dukungan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas. Penelitian ini menganalisis peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial dalam pemberantasan korupsi di Kota Palembang melalui pendekatan yuridis dengan upaya non penal. Korupsi yang merusak tata kelola pemerintahan menuntut peran aktif masyarakat sipil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. LSM, khususnya Sriwijaya Corruption Watch (SCW), berperan dalam pengawasan, advokasi, edukasi publik, serta kolaborasi dengan pemerintah dan aparat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LSM menghadapi keterbatasan sumber daya dan hambatan politik, keberadaannya tetap strategis dalam membangun budaya antikorupsi dan memperkuat partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemberantasan Korupsi, Kontrol Sosial

Abstract

This study examines the role of Non-Governmental Organizations (NGOs) as social control agents in combating corruption in Palembang, using a juridical approach through non-penal efforts. Corruption undermines governance, requiring active civil society engagement to strengthen transparency and accountability. NGOs, particularly Sriwijaya Corruption Watch (SCW), play key roles in monitoring, advocacy, public education, and collaboration with government and law enforcement institutions. The findings reveal that although NGOs face resource limitations and political barriers, their presence remains crucial in promoting an anti-corruption culture and enhancing community participation in local governance.

Key words: Non-Governmental Organizations (NGOs), Anti-Corruption, Social Control

PENDAHULUAN

Kasus korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang menghambat pembangunan nasional (Atmoko & Syauket, 2022; Muhammad et al., 2017). Praktik korupsi dapat ditemukan hampir di semua lini, baik di tingkat pusat maupun daerah (Firwanda & Ermania, 2025; Kenneth, 2024). Fenomena ini tidak hanya merambah sektor pemerintahan, tetapi juga turut menjerat sektor swasta sehingga memperlihatkan bahwa korupsi merupakan masalah multidimensional yang memengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Dampak dari tindak pidana korupsi sangat nyata terhadap perekonomian, kesejahteraan masyarakat, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah (Amalia, 2022; Lamijan & Tohari, 2022). Korupsi menimbulkan kerugian besar bagi negara sekaligus memperlambat laju pembangunan yang seharusnya



ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Lebih jauh, korupsi dapat dipandang sebagai parasit sosial yang merusak berbagai aspek kehidupan. Ia menjadi salah satu faktor utama terhambatnya upaya pengentasan kemiskinan, sekaligus memperlebar jurang ketidakadilan sosial (Bandaharo, 2017). Menurut (Anisa et al., 2024) Korupsi tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga menumbuhkan budaya permisif terhadap pelanggaran hukum.

Secara definisi, korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang demi keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan umum (Putra & Linda, 2022; Syarbaini, 2024; Syauki et al., 2022). Karena sifatnya yang merugikan masyarakat luas, korupsi sering digambarkan sebagai penyakit sosial yang harus diberantas.

Dalam konteks Indonesia, korupsi telah lama menjadi musuh utama bangsa. Untuk itu, pemerintah telah membentuk berbagai kebijakan dan lembaga khusus, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berfokus menangani tindak pidana korupsi terutama yang melibatkan pejabat negara dan sektor publik (Wandi & St, 2025).

Kota Palembang sebagai salah satu kota besar di Indonesia tidak lepas dari persoalan korupsi. Berbagai kasus yang terungkap memperlihatkan adanya penyalahgunaan wewenang, penyelewengan anggaran, hingga praktik suap dalam birokrasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa korupsi telah mengakar di level lokal.

Dampak korupsi di Palembang tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat cenderung skeptis terhadap birokrasi karena seringkali diwarnai praktik yang tidak transparan. Situasi ini menuntut adanya pengawasan ekstra untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Meski lembaga negara telah berupaya memberantas korupsi, tantangan yang dihadapi tetap besar. Hambatan dalam pemberantasan korupsi bisa bersifat struktural, kultural, maupun instrumental. Bahkan, di tingkat daerah, praktik korupsi kerap sulit diberantas karena adanya budaya patronase yang mengakar.

Dalam kondisi demikian, peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi sangat penting. LSM merupakan representasi masyarakat sipil yang berfungsi melakukan kontrol sosial, memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas tetap dijalankan oleh pemerintah (Widayanti, 2025).

Di Palembang, keberadaan LSM memang sudah cukup terlihat, meskipun masih belum optimal. Beberapa LSM telah aktif melakukan investigasi, advokasi, hingga kampanye antikorupsi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus menekan perilaku koruptif pejabat publik.

LSM memiliki posisi vital sebagai pengawas eksternal. Melalui peran mereka, pemerintah didorong untuk bertindak transparan dan akuntabel. LSM juga berfungsi mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka sehingga mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan pemerintahan.

Secara yuridis, peran LSM memperoleh legitimasi dari berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, misalnya, memberikan dasar hukum bagi LSM untuk terlibat dalam pembangunan nasional sekaligus menjaga nilai demokrasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, termasuk yang dilakukan oleh LSM. Hal ini menunjukkan bahwa



pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat sipil.

Tidak kalah penting, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi ruang bagi LSM untuk memperoleh informasi. Keterbukaan data merupakan kunci utama bagi LSM dalam mengungkap praktik korupsi secara objektif dan transparan.

Namun, dalam praktiknya, peran LSM di Palembang masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya sinergi dengan aparat penegak hukum sering menjadi hambatan utama. Padahal, kolaborasi antara keduanya akan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.

Salah satu LSM yang aktif di Palembang adalah Sriwijaya Corruption Watch (SCW). Lembaga ini konsisten dalam melakukan pengawasan, advokasi, serta kampanye publik untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. SCW juga rutin melakukan investigasi independen demi mengungkap berbagai penyimpangan.

Dengan berbagai aktivitasnya, SCW tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga fasilitator yang mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap isu korupsi. Melalui peran tersebut, SCW berusaha membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di Palembang, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis sekaligus menganalisis hubungan serta pola yang muncul dari data yang diperoleh. Penelitian bersifat non-eksperimental, artinya tidak melakukan manipulasi terhadap variabel, melainkan berusaha memahami situasi sebagaimana adanya (Sugiyono, 2020). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga mengeksplorasi makna, hubungan sebab-akibat, serta implikasi dari data yang ditemukan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data non-numerik yang bersifat naratif dan deskriptif, meliputi data verbal, tulisan, visual, hingga perilaku. Data diperoleh dari sumber primer melalui wawancara mendalam, observasi, diskusi kelompok, dan catatan lapangan, serta dari sumber sekunder berupa dokumen resmi, literatur ilmiah, media massa, dan data statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengurus LSM dan masyarakat, serta kajian kepustakaan terkait laporan, kebijakan, dan kasus korupsi. Selanjutnya, seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan normatif, untuk menghasilkan temuan yang relevan dengan peran LSM dalam pemberantasan korupsi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Palembang tidak hanya melalui jalur hukum formal, tetapi juga pendekatan non-penal yang menekankan pendidikan antikorupsi, pembudayaan integritas, dan keterlibatan LSM. Data lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar sekolah telah memasukkan materi integritas dalam kurikulum, sementara perusahaan dan lembaga pemerintah menyelenggarakan pelatihan etika kerja. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya kesadaran awal tentang bahaya korupsi, terutama di kalangan



generasi muda dan pegawai baru.

Dalam praktik mediasi, LSM berperan sebagai fasilitator penyelesaian konflik antara masyarakat dan aparat pemerintahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa lebih dari 15 kasus sengketa dana publik berhasil diselesaikan melalui musyawarah, tanpa melalui pengadilan. Pendekatan ini menurunkan ketegangan, memperkuat kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi warga dalam pengawasan penggunaan anggaran publik.

Temuan lapangan juga menegaskan efektivitas pendekatan rehabilitasi bagi pelaku korupsi. LSM menjalankan pendampingan, pelatihan keterampilan, workshop etika, dan pendampingan psikososial. Pelaku yang mengikuti program ini menunjukkan peningkatan tanggung jawab sosial dan perilaku positif, sekaligus mampu diterima kembali oleh keluarga dan komunitas. Hal ini menegaskan bahwa rehabilitasi bukan sekadar hukuman, tetapi sarana membangun kesadaran moral berkelanjutan.

Penggiat sosial LSM terbukti berperan penting dalam membangun kesadaran antikorupsi di masyarakat. Survei lapangan menunjukkan sekitar 60% warga yang berinteraksi dengan kegiatan LSM melaporkan peningkatan pengetahuan tentang korupsi, dan 45% menyatakan lebih aktif melaporkan dugaan korupsi. Strategi akar rumput, termasuk forum komunitas dan kampanye media lokal, meningkatkan partisipasi warga dan memperkuat budaya transparansi.

Selain itu, penggiat sosial berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah. Mereka menyalurkan aspirasi publik, mengawal kasus-kasus korupsi, dan mendorong transparansi dalam proses pemerintahan. Kolaborasi ini menumbuhkan kepercayaan publik terhadap aparat hukum dan memperkuat legitimasi gerakan antikorupsi di tingkat lokal.

Upaya pemberantasan korupsi di Palembang tidak hanya dilakukan melalui pendekatan penal, tetapi juga melalui jalur non-penal yang menekankan pada pendidikan, pembudayaan integritas, serta keterlibatan LSM. Pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai antikorupsi sejak dini, baik melalui kurikulum sekolah maupun pelatihan di lingkungan kerja. Sementara itu, pembudayaan integritas menuntut pembiasaan perilaku transparan, jujur, dan akuntabel dalam kehidupan sehari-hari. Peran LSM sebagai agen sosial semakin memperkuat langkah ini melalui advokasi, edukasi, dan partisipasi publik, sehingga upaya pencegahan korupsi menjadi lebih humanis dan berkelanjutan (Fadillah & Aidin, 2021).

Mediasi menjadi salah satu strategi non-penal yang menonjol, di mana LSM hadir sebagai fasilitator penyelesaian konflik di luar jalur peradilan. Melalui dialog dan musyawarah, perbedaan antara aparat pemerintahan dan masyarakat dapat diselesaikan dengan cara yang lebih damai dan transparan (Hariyono, 2021). Mediasi ini tidak hanya mengurangi ketegangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemberantasan korupsi. Dengan pendekatan ini, masyarakat merasa lebih dilibatkan sehingga partisipasi dan transparansi semakin terbangun.

Dalam praktiknya, mediasi yang dijalankan LSM sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yakni menekankan pada pemulihan hubungan sosial dibanding sekadar penghukuman. Proses ini memungkinkan adanya kesepakatan yang adil, transparan, dan inklusif, terutama dengan melibatkan kelompok masyarakat rentan. Selain itu, mediasi membantu mengurangi beban sistem peradilan pidana yang sering kali rumit dan memakan waktu. Hal ini menjadikan mediasi sebagai solusi



alternatif yang konstruktif dalam penyelesaian konflik terkait dugaan korupsi.

Rehabilitasi juga menjadi bagian penting dari pendekatan non-penal. Fokus utamanya bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga membina dan membantu mereka agar dapat kembali berperan positif di masyarakat (Aziz et al., 2025). LSM menjalankan fungsi rehabilitasi melalui pendampingan, edukasi, dan pelatihan keterampilan. Dengan begitu, pelaku korupsi tidak hanya dihukum secara hukum, tetapi juga diberi ruang untuk memperbaiki diri dan mencegah pengulangan tindakannya.

Pendekatan rehabilitasi ini sejalan dengan gagasan restorative justice yang menekankan pada perbaikan moral dan sosial pelaku. Dalam prosesnya, LSM juga membekali masyarakat dengan pemahaman tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan. Melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan psikososial, pelaku diarahkan untuk bertransformasi menjadi individu yang lebih bertanggung jawab.

Meskipun sering menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran pelaku atau keterbatasan sumber daya, peran LSM dalam rehabilitasi tetap vital. Melalui pendekatan humanis, LSM dapat membangun hubungan yang lebih baik antara pelaku, keluarga, dan komunitas, sehingga peluang keberhasilan rehabilitasi semakin besar. Upaya ini berkontribusi pada terciptanya perubahan sosial yang berkelanjutan.

Selain mediasi dan rehabilitasi, keberadaan penggiat sosial yang tergabung dalam LSM juga memainkan peran penting. Mereka tidak hanya mengawasi, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu antikorupsi. Melalui diskusi, pelatihan, dan kampanye publik, penggiat sosial mendorong lahirnya kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan.

Penggiat sosial bekerja dengan pendekatan akar rumput, mengajak masyarakat untuk aktif dalam pengawasan dan pelaporan kasus korupsi. Upaya ini memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas di masyarakat, sekaligus menekan perilaku koruptif pejabat publik. Dengan jaringan yang luas, mereka mampu menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang mencoba mempertahankan praktik korupsi.

Keberadaan penggiat sosial juga didukung oleh jaminan hukum berupa kebebasan berserikat dan berpendapat. Hal ini memberi legitimasi pada aktivitas mereka sebagai agen kontrol sosial. Dengan berkolaborasi dengan media, akademisi, dan komunitas, mereka memperkuat gerakan antikorupsi di tingkat lokal.

Dalam pelaksanaannya, penggiat sosial juga berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah. Mereka menyuarakan aspirasi publik agar kasus korupsi ditangani secara transparan dan adil. Selain itu, kegiatan advokasi yang mereka lakukan turut mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih berpihak pada rakyat dan menolak praktik korupsi.

Dari perspektif sistem hukum, pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum formal, tetapi juga oleh tiga elemen penting: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Amir & Indra, 2024; Farid et al., 2022). Substansi hukum mencakup aturan, norma, dan ketentuan yang menjadi dasar pemberantasan korupsi. Struktur hukum merujuk pada lembaga penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan KPK. Sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap masyarakat terhadap hukum.

Substansi hukum menjadi pondasi penting dalam pemberantasan korupsi. Undang-undang yang jelas, seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum maupun LSM untuk



bertindak. Namun, aturan tersebut harus selalu diperbarui agar relevan dengan dinamika korupsi yang semakin kompleks.

Struktur hukum, di sisi lain, sering menghadapi tantangan internal seperti birokrasi yang lamban dan bahkan praktik korupsi dari dalam lembaga itu sendiri. Oleh karena itu, peran LSM menjadi penting sebagai pengawas eksternal untuk memastikan struktur hukum bekerja secara transparan dan akuntabel.

Budaya hukum masyarakat juga sangat menentukan efektivitas pemberantasan korupsi. Jika masyarakat permisif terhadap praktik gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang, maka upaya hukum formal akan sulit berjalan. Di sinilah LSM berperan membangun budaya hukum yang sehat melalui edukasi, penyuluhan, dan kampanye publik.

Tantangan yang dihadapi LSM di Palembang dalam menjalankan peran ini sangat beragam, mulai dari keterbatasan dana, tekanan politik, hingga rendahnya kesadaran masyarakat. Banyak aktivis antikorupsi yang mendapatkan intimidasi ketika mengungkap kasus. Selain itu, rendahnya keterbukaan informasi publik semakin memperburuk situasi.

Fragmentasi antar-LSM juga menjadi hambatan yang sering ditemui. Kurangnya koordinasi membuat gerakan antikorupsi kurang efektif dalam memberikan tekanan sosial dan politik. Padahal, gerakan kolektif yang solid sangat dibutuhkan untuk menciptakan perubahan yang signifikan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, keberadaan LSM di Palembang tetap strategis dalam pemberantasan korupsi. Dengan sinergi bersama masyarakat, media, dan akademisi, mereka mampu memperkuat kontrol sosial terhadap pemerintah. Peran ini tidak hanya melengkapi kerja aparat hukum, tetapi juga membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran strategis sebagai kontrol sosial dalam pemberantasan korupsi di Palembang. Dengan legitimasi hukum yang kuat melalui konstitusi, undang-undang organisasi kemasyarakatan, dan undang-undang tindak pidana korupsi, LSM berperan penting dalam pemantauan, investigasi, edukasi publik, hingga advokasi kasus korupsi. Namun, dalam praktiknya, peran tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan, kurangnya akses informasi, resistensi dari pihak tertentu, serta potensi kriminalisasi terhadap aktivis. Hambatan ini semakin diperburuk oleh rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam gerakan antikorupsi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas LSM serta kolaborasi yang lebih erat dengan aparat penegak hukum, media, dan masyarakat agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan lebih optimal.

Saran yang dapat diajukan yaitu perlunya penguatan kapasitas internal LSM melalui pelatihan hukum, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat. LSM juga perlu difasilitasi dengan perlindungan hukum yang memadai agar aktivisnya dapat bekerja tanpa tekanan politik maupun ancaman keamanan. Selain itu, pendanaan yang cukup harus diberikan agar LSM mampu menjalankan fungsinya secara profesional dan mandiri. Dukungan masyarakat luas juga penting dibangun melalui peningkatan kesadaran publik tentang peran LSM sebagai mitra strategis dalam pemberantasan korupsi, sehingga tercipta kolaborasi yang sinergis antara LSM, pemerintah, dan aparat



penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian artikel ini. Penulis secara khusus menghargai bantuan dari dosen pembimbing, rekan-rekan sejawat, serta keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun materiil. Tidak lupa, apresiasi juga ditujukan kepada pihak-pihak yang telah menyediakan referensi, data, serta masukan berharga sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala dukungan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54–76. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>
- Amir, F., & Indra, S. (2024). Disfungsi kultural dalam penegakan hukum antikorupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan*, 09(20), 37–45. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v9i2.4583>
- Anisa, F. A., Agnes, T., Denaya, S. F., & Monika, S. (2024). Dampak Dan Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 155–162. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.184>
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- Aziz, F. H., Salsabila, A., & Rahayuningsih, U. (2025). Analisis Efektivitas Upaya Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Pecandu Narkoba: Pendekatan Medis dan Psikososial. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(April). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.865>
- Bandaharo, S. (2017). Dampak dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Warta*, 52. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i52.259>
- DPR. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. In *Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 4250*.
- DPR. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. In *dpr* (Vol. 76, Issue 3).
- DPR. (2013). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. In *Indonesia* (Vol. 1, Issue 1).
- Fadillah, M. F., & Aidin, A. (2021). Peran Lsm Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 37–42. <https://doi.org/10.35326/jsip.v2i2.1201>
- Farid, N. M., Dani, W. K., Rafifa, M. K., Khofifah, I. W., Revalina, nur A. S., & Irsyad, D. U. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Terhadap Pelaku Korporasi. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 10(1), 37–51. <https://doi.org/10.37303/magister.v10i1.26>



- Firwanda, S. P., & Ermania, W. (2025). Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No 1 Tahun 2025. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 04(02), 80–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.431>
- Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731>
- Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>
- Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(1), 40. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i02.381>
- Muhammad, A., Nur, A., & Lita, H. (2017). Berkembangnya Budaya Korupsi di Tengah Masyarakat Melalui Kebiasaan Salam Tempel. *Jurnal de Jure*, 9(2), 114–129. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v14i2.721>
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Syarbaini, A. (2024). Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 1–15. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.205>
- Syauki, A., Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, & Adib Fachri. (2022). Corruption: Not a Taboo for Indonesians? *Kajian Hukum*, 7(1), 53–75. <https://doi.org/10.37159/kh.v7i1.8>
- Wandi, P. P., & St, H. W. (2025). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Journal of Law Advice*, 35(1), 138–147. <https://doi.org/10.55809/hv.v35i1.430>
- Widayanti, F. (2025). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Mendorong Partisipasi Politik di Komunitas Lokal. *Jurnal Sociopolitico*, 7(1), 83–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i1.181>